

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan MA Nomor 345 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dapat disimpulkan bahwa PT MITRA SENTOSA INTERNASIONAL terbukti telah melanggar Pasal 21 UU Merek 2016, yaitu mengenai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, serta mendaftarkan merek miliknya dengan itikad tidak baik. Sehingga majelis hakim memutuskan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh KOREA GINSENG CORP diterima untuk seluruhnya. Maka dalam hal ini Putusan MA Nomor 345 K/Pdt.Sus-HKI/2021 telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek “CheongKwanJang” milik KOREA GINSENG CORP.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam memutus perkara gugatan penghapusan pendaftaran merek, Majelis Hakim harus mempertimbangkan atau melihat apakah dalam pengajuan gugatan tersebut terdapat unsur itikad tidak baik atau merek tersebut mengandung persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu, sehingga dalam memberikan putusan tidak merugikan pihak lain.
2. Diharapkan pemeriksaan merek untuk lebih cermat dalam menyeleksi merek yang akan dilakukan pendaftaran sehingga tidak terjadi

peniruan/penjiplakan/pendomplengan suatu merek yang sudah terdaftar lebih dulu.

